

**PROGRAM PENDAMPINGAN PENINGKATAN EFEKTIFITAS SISTEM
PEMBERIAN KREDIT
PADA LPD DESA BURUAN DI KABUPATEN TABANAN**

**I.A Putu Widani Sugianingrat, I.A Ketut Surya Wahyuni, Putu Sri Hartati
Universitas Hindu Indonesia**

ABSTRACT

The Village Credit Institution (LPD) is one of the assets and sources of income for the Pakraman village that requires good management by the management and supervisory body. So that the LPD is not eroded by the era of globalization, the LPD must adhere to the principles of prudence and honesty from the financial manager. In providing loan or credit capital to the community, the LPD at least has definite criteria for the prospective credit recipients themselves. This is because offering such capital must have reciprocity that will help the LPD sustain. Credit system analysis that has been carried out by LPDs has only been in the form of analysis of the stage of the prospective customer. so that the implementation of the credit-giving system by LPDs is less than optimal. If this is done continuously, it will certainly have an impact on the quality of credit extended and increase the potential for non-performing loans. The solution that can minimize these problems is to provide socialization and assistance in terms of increasing the effectiveness of credit extension according to the 5C and 7P principles. The method of implementation is carried out by observation and discussion with the Head of the LPD, providing an overview of the urgency of financial management in helping to implement a more effective credit system, helping LPD management to cope with the implementation of a credit system according to the 5C and 7P principles. This stage also involves a comparison of the credit estimates that were previously run with the old system with the new system. The final result of this activity, it is hoped that the LPD will be able to implement new / complete guidelines containing the stages which are the procedures for providing effective credit, assessing the feasibility of a credit application with the precautionary principle to minimize the implementation of bad credit.

Keywords: *village credit institutions, effectiveness, credit distribution system*

1. Pendahuluan

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan salah satu unsur kelembagaan Desa Adat yang menjalankan fungsi keuangan desa adat untuk mengelola potensi keuangan desa. Berdasarkan pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Perda Prov Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Lembaga Perkreditan Desa, LPD disebut sebagai badan usaha keuangan milik desa yang melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan desa dan untuk krama desa. Dimana yang dimaksud dengan krama desa adalah mereka yang menempati karang desa pakraman atau karang banjar pakraman dan atau bertempat tinggal di wilayah desa atau banjar pakraman atau di tempat lain yang menjadi warga desa atau banjar pakraman, serta Pawos 31 ayat (1)

LPD telah mengemban fungsi untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakat melalui tabungan yang terarah, serta menyalurkan modal yang efektif. Disamping itu LPD juga diharapkan dapat memberantas sistem ijon dan gadai gelap yang saat ini kerap terjadi di masyarakat, fungsi lainnya yang juga diemban oleh LPD adalah menciptakan pemerataan dan kesempatan kerja bagi masyarakat pedesaan, baik yang biasa bekerja langsung di LPD maupun yang bisa ditampung oleh usaha-usaha produktif masyarakat yang dibiayai oleh LPD, menciptakan daya beli, serta melancarkan lalu lintas pembayaran dan pertukaran di desa.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan salah satu aset dan sumber pendapatan desa pakraman memerlukan pengelolaan yang baik oleh pengurus dan badan pengawas. Agar LPD tidak tergerus zaman globalisasi, maka LPD harus memegang prinsip kehati-hatian dan kejujuran dari pengelola keuangan. Pengelolaan keuangan di LPD akan sangat dibutuhkan agar operasional dari LPD ini dapat terus berjalan dengan terus mengatasi permasalahan-permasalahan yang akan timbul. Dalam pemberian pinjaman modal atau kredit kepada masyarakat, LPD setidaknya

memiliki kriteria-kriteria yang pasti terhadap calon penerima kredit (debitur) itu sendiri. Hal ini dikarenakan pemberian modal tersebut harus memiliki timbal balik yang nantinya akan dapat membantu keberlangsungan hidup LPD.

Banyak faktor yang dapat menyebabkan debitur kesulitan melaksanakan kewajiban pada LPD atau pun LPD kesulitan menagih kredit pada debitur. Beberapa hal diantaranya adalah karena menurunnya pendapatan usaha debitur, timbul kerugian usaha debitur, larinya debitur, dan kurangnya pemahaman debitur dalam prosedur peminjaman kredit tersebut. Adanya risiko dan ketidakpastian ini menyebabkan diperlukan suatu pengamanan kredit. Tujuan dari pengamanan ini untuk mengurangi risiko. Untuk meyakinkan kesesuaian praktek perkreditan dengan kebijakan LPD, diperlukan prosedur pemberian kredit yang baik. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memahami prosedur pemberian kredit yang baik merupakan salah satu alasan terjadinya risiko yang tidak diinginkan oleh pihak LPD, sehingga timbul kredit bermasalah atau kredit macet.

Ada beberapa hal yang yang dapat dilakukan guna meminimalisir akibat dari kualitas kredit yang bermasalah serta resiko yang ada antara lain dengan melakukan analisa yang tepat. Salah cara sederhana dalam melakukan analisa kredit adalah dengan menerapkan variabel penilaian 5 C yaitu *Character* (sifat/watak), *Capacity* (kemampuan nasabah membayar kredit), *Capital* (penggunaan modal), *Condition* (kondisi ekonomi, sosial, dan politik), serta *Collateral* (jaminan kredit). Selain prinsip 5C, prinsip lainnya yang digunakan oleh lembaga keuangan dalam memberikan kredit adalah prinsip 7P. Dalam prinsip ini terdapat tujuh kriteria yang harus dipenuhi, yaitu: *Personality* (kepribadian atau tingkah laku), *Party* (modal, loyalitas serta karakter), *Purpose* (tujuan mengambil kredit), *Prospect* (prospek usaha nasabah), *Payment* (cara nasabah mengembalikan kredit), *Profitability* (kemampuan nasabah dalam mencari laba), dan *Protection* (jaminan perlindungan) (Kasmir, 2016:136-138).

Pengabdian ini memilih lokasi di LPD Desa Buruan yang berada di kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, yang meliputi wilayah desa pakraman Buruan dan desa pakraman Benana. Adapun yang menjadi nasabah LPD Desa Buruan hanya dari masyarakat Desa Buruan saja. Berdasarkan data kependudukan yang diperoleh, diketahui bahwa jumlah Penduduk Desa Buruan sampai dengan tahun 2019 berjumlah 2.047 jiwa terdiri dari 1.000 laki-laki dan 1.047 perempuan.

Berdasarkan survei yang dilakukan, diketahui bahwa analisa sistem kredit yang selama ini telah dijalankan oleh LPD Desa Buruan, hanya pada analisa *character*, *capital*, dan *collateral* dari calon nasabah dan hal tersebut diberlakukan sama pada setiap nasabah yang mengajukan kredit. Atas penelusuran yang lebih dalam, diketahui ada beberapa nasabah yang dianggap berada dalam kondisi yang cukup terbatas dari *collateral* namun diketahui memiliki karakter yang cukup baik, diberikan kemudahan yaitu tanpa jaminan dalam pengajuan kreditnya, namun tetap dimonitor dan diberikan plafon kredit yang minimal. Ketika hal ini diklarifikasi kepada ketua LPD Desa Buruan yaitu Bapak I Ketut Wirayasa, diperoleh informasi bahwa kondisi persaingan yang memaksa mereka memberlakukan hal tersebut dan juga terkait pada pelayanan yang harus mereka berikan secara cepat kepada para nasabah yang mengajukan permohonan kredit.

Adanya sistem pemberian kredit yang diberlakukan tersebut, tentunya menimbulkan risiko dan memang diketahui terdapat beberapa nasabah yang tidak dapat membayar kredit sesuai dengan kesepakatan kredit. Hal ini diakibatkan penghasilan nasabah yang tidak menentu dan adanya nasabah yang memang tidak mau membayar kewajibannya sehingga mengakibatkan terjadinya kredit macet. Selain itu, masih adanya kaitan dari hubungan kekerabatan dengan nasabah yang membuat penerapan prosedur pemberian kredit yang dilakukan LPD Desa Buruan menjadi kurang optimal.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dipandang perlu untuk melakukan pengabdian dalam wujud memberi sosialisasi dan pendampingan dalam hal peningkatan efektifitas pemberian kredit pada LPD Desa Buruan. Dengan diadakannya sosialisasi maupun pendampingan ini diharapkan LPD Desa Buruan mampu menerapkan standar yang lebih efektif dalam pemberian kreditnya.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini akan dilaksanakan di desa Buruan yang terletak di kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Indonesia, dengan menasar LPD dalam bidang usaha keuangan yang dijalankan. Adapun tahapan-tahapan dalam melaksanakan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan sosialisasi dan diskusi kepada pengelola LPD mengenai pentingnya sistem penilaian kelayakan kredit sesuai prinsip 5C dan 7P untuk meminimalisasi permasalahan kredit macet dan dapat lebih memaksimalkan *performance* LPD.
- b. Memberikan gambaran umum dan sosialisasi tentang urgensi ilmu manajemen keuangan dalam membantu penerapan sistem pemberian kredit yang lebih efektif. Setelah terbentuk pemahaman bahwa sistem pemberian kredit sesuai prinsip 5C dan 7P sangat penting dalam membantu menilai kelayakan kredit secara lebih efektif, langkah selanjutnya adalah memberikan uraian tahapan-tahapan yang dilakukan sekaligus melaksanakan pelatihan penilaian kelayakan kredit yang sesuai prinsip 5C dan 7P.
- c. Setelah kegiatan pelatihan dilaksanakan, selanjutnya dilakukan kegiatan pendampingan. Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan untuk membantu pihak manajemen dalam menghadapi kendala-kendala saat menerapkan sistem pemberian kredit sesuai prinsip 5C dan 7P. Dalam tahapan ini juga dilakukan penyandingan dari penilaian kredit yang sebelumnya dijalankan dengan sistem

lama dengan sistem yang baru. Hasil akhir dari kegiatan ini adalah peserta mampu melakukan penilaian kredit dengan menerapkan prinsip 5C dan 7P tersebut dengan lebih fasih sehingga tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama dalam penerapannya nanti.

2. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Pemberian Kredit pada LPD Desa Adat Buruan

Pada kegiatan pemberian kredit di LPD Desa Adat Buruan, dilakukan dengan menetapkan syarat-syarat pengajuan kepada calon nasabah, yaitu : 1). Calon nasabah merupakan krama atau anggota Desa Adat Buruan; 2). Menyerahkan Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), dilengkapi juga dengan KTP ahli waris/penanggung (suami/istri/orang tua calon debitur); 3) Mengumpulkan foto copy Kartu Keluarga (KK); dan 4). Menyertakan Agunan (Sertifikat/Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)).

Adapun prosedur yang dilakukan calon dalam pengajuan kredit di LPD Desa Adat Buruan, adalah sebagai berikut:

- a. Melengkapi data nasabah dan kelengkapan administrasi yang diperlukan
- b. Mengajukan/mengisi form permohonan kredit
- c. Mengajukan data dan form permohonan kredit tersebut ke bagian analisis kredit
- d. Selanjutnya diverifikasi oleh tim pemutus kredit
- e. Mendapatkan persetujuan dari Pemucuk LPD, Panureksa LPD, dan Bendesa Adat.

Jadi, bagian-bagian yang terlibat dalam proses pencairan kredit adalah kolektor, bagian kredit, Penyarikan (tata buku), Patengen (Bendahara), Pamucuk (Kepala), Panureksa, dan Bendesa Adat.

Tahapan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Berdasarkan tujuan utama dari kegiatan pengabdian ini, maka yang menjadi peserta adalah pengelola LPD Desa Adat Buruan yang memiliki keterkaitan langsung dengan mekanisme dalam pemberian kredit. Adapun tahapan-tahapan yang dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, yaitu :

- a. Menetapkan sasaran yang akan diberikan sosialisasi tentang pentingnya efektifitas dalam sistem pemberian kredit yang sesuai dengan prinsip pemberian kredit 5C dan 7P pada LPD Desa Buruan, Tabanan.
- b. Setelah menetapkan sasaran yang terdiri dari kolektor, bagian kredit, Penyarikan (tata buku), Patengen (Bendahara), dan Pamucuk (Kepala), selanjutnya dilakukan koordinasi untuk meminta kesediaan sasaran dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan selama sehari.
- c. Materi sosialisasi pada kegiatan pengabdian ini bersumber dari tim pengabdian sendiri yang dibantu oleh 2 orang mahasiswa.
- d. Sebelum kegiatan sosialisasi dilakukan, para peserta diberikan *pre test* dan di akhir pelaksanaan kegiatan pengabdian juga diberikan *post test* (dalam bentuk daftar pertanyaan *multiple choice*) dengan tujuan untuk mengetahui pemahaman peserta terkait dengan materi sosialisasi yang diberikan.
- e. Kegiatan sosialisasi dan pendampingan berisikan paparan tentang pentingnya memperhatikan kaidah-kaidah secara teoritis tentang efektifitas dalam sistem pemberian kredit yang sesuai dengan prinsip pemberian kredit 5C dan 7P .
- f. Pendampingan dilakukan secara bersamaan dengan menghabiskan durasi waktu kurang lebih selama 5 jam yang pada prakteknya disertai dengan dialog antara narasumber (tim pengabdian UNHI) dengan para peserta dari LPD Desa Adat Buruan.

- g. Dialog tersebut bertujuan secara langsung memberikan masukan atau arahan terkait penerapan mekanisme pemberian kredit yang didasarkan pada prinsip 5C dan 7P.

Sosialisasi dan Pendampingan Penerapan Mekanisme Pemberian Kredit didasarkan pada Prinsip 5C dan 7P

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Ketut Wirayasa, kepala LPD Desa Buruan, pada kegiatan pemberian kredit pada LPD Desa Adat Buruan, analisa sistem kredit yang selama ini telah dijalankan oleh LPD Desa Buruan, hanya pada analisa *character*, *capital*, dan *collateral* dari calon nasabah dan hal tersebut diberlakukan sama pada setiap nasabah yang mengajukan kredit. Beberapa nasabah yang dianggap berada dalam kondisi yang cukup terbatas dari *collateral* namun diketahui memiliki karakter yang cukup baik, diberikan kemudahan yaitu tanpa jaminan dalam pengajuan kreditnya, namun tetap dimonitor dan diberikan plafon kredit yang minimal.

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan dilaksanakan pada hari Rabu, 11 Agustus 2020, yang dihadiri oleh kolektor, bagian kredit, Penyarikan (tata buku), Patengen (Bendahara), dan Pamucuk (Kepala).

Analisa kredit yang paling sederhana digunakan yaitu dengan menerapkan variabel penilaian 5 C yaitu *Character* (sifat/watak), *Capacity* (kemampuan nasabah membayar kredit), *Capital* (penggunaan modal), *Condition* (kondisi ekonomi), serta *Collateral* (jaminan kredit). Selain prinsip 5C, prinsip lainnya yang digunakan oleh lembaga keuangan dalam memberikan kredit adalah prinsip 7P. Dalam prinsip ini terdapat tujuh kriteria yang harus dipenuhi, yaitu: *Personality* (kepribadian atau tingkah laku), *Party* (modal, loyalitas serta karakter), *Purpose* (tujuan mengambil kredit), *Prospect* (prospek usaha nasabah), *Payment* (cara nasabah mengembalikan

kredit), *Profitability* (kemampuan nasabah dalam mencari laba), dan *Protection* (jaminan perlindungan).

Hal yang menjadi penekanan dalam kegiatan pengabdian ini adalah beberapa poin yang sudah seharusnya menjadi perhatian utama pihak LPD Desa Adat Buruan, seperti selain memperhatikan bagaimana latar belakang calon debitur (memiliki karakter yang baik), tentunya juga memperhatikan kemampuan calon debitur dalam membayar dengan memperhatikan bagaimana kemampuan debitur dalam mengelola usahanya. Mengetahui modal yang dimiliki atau asset dari usaha debitur, kondisi perekonomian, sosial dan politik yang sedang terjadi saat ini, prospek usaha yang dijalankan calon debitur, cara calon debitur mengembalikan kredit, dan tentunya kemampuan calon debitur dalam mencari laba usahanya sebagai syarat penting dalam kegiatan kredit.

Prinsip kehati-hatian pada penilaian pemberian kredit dijabarkan secara rinci pada kegiatan pengabdian masyarakat di LPD Desa Adat Buruan sesuai prinsip 5C yaitu: 1). *Character* : sejauh mana LPD Desa Adat Buruan mengenal karakter calon debiturnya. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada LPD bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, keyakinan ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti : cara atau gaya hidup yang dianut, keadaan keluar dan *social standingnya*.; 2). *Capacity* : apakah calon debitur LPD Desa Adat Buruan memiliki kapasitas untuk membayar, yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.; 3). *Capital* : modal yang dimiliki debitur LPD Desa Adat Buruan. Setiap calon nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri dengan kata lain *capital* adalah untuk

mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki calon nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh LPD.; 4). *Condition of economic* : kondisi ekonomi dari calon debitur LPD Desa Adat Buruan. Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi perekonomian pada umumnya. Jika baik dan memiliki prospek yang baik maka permohonannya akan disetujui, sebaliknya jika jelek permohonan kreditnya akan ditolak; 5). *Collateral* : Jaminan yang diberikan oleh calon debitur kepada LPD Desa Adat Buruan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Hal ini penting apabila nantinya debitur tidak mampu melunasi kreditnya maka jaminannya dapat dijual..

Selanjutnya prinsip 7P yaitu: a). *Personality* : sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan calon debitur LPD Desa Adat Buruan dalam menghadapi suatu masalah; b). *Party*: klasifikasi calon debitur LPD Desa Adat Buruan berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Karena pemberian kredit untuk pengusaha modal besar dengan pengusaha modal kecil sangat berbeda; c). *Purpose* : tujuan kredit yang diajukan oleh debitur LPD Desa Adat Buruan haruslah jelas (konsumtif ataukah produktif); d). *Prospect* : prospek dari usaha debitur LPD Desa Adat Buruan; e). *Payment* : kemampuan bayar dari calon debitur LPD Desa Adat Buruan. Ukuran dari sumber penghasilan apa saja yang diperoleh calon debitur untuk mengembalikan kredit, karena semakin banyak sumber penghasilan calon debitur maka semakin baik ; f). *Profitability* : untuk mengetahui bagaimana cara calon nasabah LPD Desa Adat Buruan dalam menghasilkan laba, dapat diukur dari periode ke periode apa tetap sama atau akan meningkat; g). *Protection* : pengecekan jaminan yang diberikan oleh calon debitur kepada LPD Desa Adat Buruan;

Adapun tahapan-tahapan yang menjadi pedoman dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pengabdian di LPD Desa Adar Buruan terkait mekanisme pelaksanaan pemberian kreditnya yaitu: (1) Tahap permohonan Kredit

dimulai calon debitur mengajukan permohonan Pinjaman ke bagian Kredit LPD Desa Adat Buruan dengan syarat yang telah ditentukan seperti KTP, dokumen jaminan dan mengisi Surat Permohonan Pinjaman. Dokumen dokumen tersebut akan dibawa ke Bendesa adat Buruan untuk meminta persetujuan terlebih dahulu. (2) Jika disetujui Syarat-syarat tersebut seperti KTP, Dokumen jaminan dan Surat Permohonan Pinjaman lalu diberikan kepada Ketua LPD Desa Adat Buruan, (3) Ketua LPD Desa Adat Buruan akan melakukan wawancara dan survei secara mendalam calon debitur untuk mengetahui secara pasti aspek usaha pekerjaan dan mengetahui apakah debitur tersebut sanggup melunasi kewajibannya, (4) Setelah survei dilakukan dan diotorisasi oleh ketua LPD Desa Adat Buruan, semua dokumen-dokumen tersebut seperti Surat Permohonan Pinjaman, KTP dan dokumen Jaminan akan dikumpulkan dan diberikan ke bagian kredit LPD Desa Adat Buruan, (5) Bagian kredit LPD Desa Adat Buruan akan mengumpulkan data menilai jaminan dan menganalisa permohonan Pinjaman tersebut dan mengarsipnya, (6) Setelah permohonan tersebut disetujui maka dibuatkan Surat Perjanjian Kredit, Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan, Surat Keputusan Kredit dan Bukti Penerimaan Jaminan masing-masing dua rangkap. Dokumen-dokumen seperti Bukti Penerimaan Jaminan, Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan, Surat Perjanjian Kredit dan Surat Keputusan Kredit diotorisasi oleh bagian kredit LPD Desa Adat Buruan, (7) Dua rangkap Surat Perjanjian Kredit, Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan, Bukti Penerimaan Jaminan dan Surat Keputusan Kredit tersebut diberikan kembali kepada ketua LPD Desa Adat Buruan untuk diotorisasi, (8) Lembar kedua kredit Surat Perjanjian Kredit, Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan, Bukti Penerimaan Jaminan dan Surat Keputusan Kredit disimpan oleh bagian kredit LPD Desa Adat Buruan untuk disimpan sebagai arsip, (9) dan lembar pertama Surat Perjanjian Kredit, Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan, Bukti Penerimaan Jaminan dan Surat Keputusan Kredit dokumen tersebut

dikumpulkan sesuai nomor urut dibawa oleh debitur LPD Desa Adat Buruan untuk diotorisasi, (10) Selanjutnya lembar pertama Surat Keputusan Kredit, Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan, Bukti Penerimaan Pinjaman dan Surat Perjanjian kredit akan dibawa kebagian kasir LPD Desa Adat Buruan untuk dibuatkan Bukti Penerimaan Kredit, Bukti Kas Masuk, dan Bukti Kas Keluar masing-masing dua rangkap, serta dilanjutkan dengan penyerahan uang ke penerima pinjaman, (11) Lembar pertama Surat Keputusan Kredit, Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan, Bukti Penerimaan Jaminan, Surat Perjanjian Kredit, Bukti Kas Keluar, Bukti Kas Masuk dan Bukti Penerimaan Kredit akan dibawa ke nasabah LPD Desa Adat Buruan dan disimpan sesuai nomor urut, (12) Setelah kredit dicairkan bagian kredit LPD Desa Adat Buruan akan menyerahkan lembar kedua Bukti Kas Keluar, Bukti Kas Masuk dan Bukti Penerimaan Kredit ke bagian tata buku LPD Desa Adat Buruan, (13) Bagian tata buku LPD Desa Adat Buruan akan mencatat transaksi yang timbul dari Bukti Kas Keluar, Bukti Kas Masuk dan Bukti Penerimaan Kredit untuk selanjutnya dibuatkan jurnal sampai dengan selesai.

Agar pelaksanaan kredit dapat berjalan dengan lancar, sangat diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan, analisis 5C dan 7P ini dinilai sudah sangat efektif guna untuk mengetahui layak atau tidak layaknya kredit yang diberikan ke calon debitur, sehingga kemungkinan kredit macet tersebut relatif kecil. Setiap penyaluran kredit tentu mengandung resiko, karena adanya keterbatasan kemampuan manusia dalam memprediksi masa yang akan datang. Apalagi dalam situasi dan kondisi 'lingkungan' yang cepat berubah dan penuh ketidakpastian seperti sekarang ini. Beberapa hal penting yang harus dilakukan oleh bank dalam menekan atau mengurangi seminimal mungkin resiko pemberian kreditnya.

Kenyataan bisnis perbankan sehari-hari dan kasus kredit bermasalah tidak dapat dihindari secara mutlak, namun LPD Desa Adat Buruan harus tetap berusaha untuk

mencegah terulangnya kasus itu. Setiap pengurus LPD Desa Adat Buruan khusus yang jabatannya berkaitan dengan kegiatan perkreditan harus menyadari besarnya tanggung jawab untuk menekan sekecil mungkin risiko munculnya kasus kredit bermasalah. Upaya pengendalian dan meminimalkan risiko timbulnya kredit bermasalah dapat dilaksanakan dengan jalan menerapkan asas manajemen kredit yang sehat yang mencerminkan secara tegas penerapan prinsip kehati-hatian. Agar dapat menerapkan asas manajemen kredit yang sehat, bank harus mempunyai organisasi yang sehat pula.

3. Penutup

Simpulan

Dari seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendampingan dalam efektifitas pemberian kredit pada LPD Desa Adat Buruan di Tabanan Bali, dapat disimpulkan sebagai berikut.

- 1) Seluruh kegiatan terkait dengan sosialisasi dan pendampingan efektifitas dalam sistem pemberian kredit yang sesuai dengan prinsip 5C dan 7P pada LPD Desa Buruan di Tabanan Bali dapat terlaksana sesuai rencana.
- 2) Pelaksanaa sistem pemberian kredit yang sesuai dengan prinsip 5C dan 7P pada LPD Desa Buruan di Tabanan Bali karena LPD merupakan Lembaga Keuangan Mikro yang berbasis kearifan lokal, yang diharapkan menjadi sumber pendanaan UMKM di Desa Pakraman di Bali dengan tetap memegang prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan aktifitas kreditnya.
- 3) Peserta semakin paham dan yakin bisa mengimplentasikan materi pelatihan yang diberikan agar mampu membantu mereka dalam meminimalisir terjadinya kredit macet.

Rekomendasi

Pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan Peningkatan Efektifitas Sistem Pemberian kredit Pada LPD Desa Buruan di Kabupaten Tabanan ini sangat bermanfaat baik bagi pengurus LPD maupun bagi tim pengabdian. Bagi pengurus LPD Desa Adat Buruan, mendapatkan masukan dan pemahaman tentang upaya menghindari terjadinya kredit macet dengan prinsip kehati-hatian yang nantinya dapat diterapkan dalam efektifitas analisis kredit bagi perkembangan tingkat kesehatan LPD secara umum. Bagi tim pengabdian UNHI dapat membantu memberikan solusi kepada LPD Desa Adat Buruan di dalam membenahan sistem analisis kredit berdasarkan prinsip pemberian kredit 5C dan 7P.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Hindu Indonesia telah memfasilitasi dan mendanai kegiatan pengabdian ini. Terimakasih yang mendalam juga kami sampaikan kepada pengurus dan dewan pengawas LPD Desa Adat Buruan termasuk segenap elemen masyarakat Desa Buruan Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan serta semua pihak yang telah mendukung sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin dan Francis, Tantri. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan*, Ed.1-1. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabanan. 2018. Kecamatan Penebel Dalam Angka 2018.
- Hasibuan, M., 2006. *Dasar - Dasar Perbankan*, Cetakan Kelima, PT Bumi Aksara, Jakarta.

Iskandar, S. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: PT Semesta Asa Bersama.

Kasmir. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kuncoro, M dan Suhardjono. 2002. *Manajemen Perbankan (Teori dan Aplikasi)*, Edisi Pertama. Penerbit BPFE. Yogyakarta.

Lembaga Pengawas Lembaga Perkreditan Desa. 2018. LP-LPD Provinsi Bali.

Lembaga Perkreditan Desa Adat Buruan. 2019. Laporan Pertanggungjawaban Tahunan. LPD Desa Adat Buruan Tabanan Bali.

Nurjaya, Nyoman. 2011, *Landasan Teoretik Pengaturan LPD*, Cet I, Udayana University Press, Bali.